



**PUTUSAN**

Nomor 1351/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :-----

**Xxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, pendidikan SMP, bertempat tinggal Rt.04 Rw.02 Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

**MELAWAN**

**Xxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.06 Rw.05 Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 17 Oktober 2013 di bawah Register Perkara Nomor 1351/Pdt.G/2013/PA.Kjn. mengaju kan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 541/46/XI/2005 tertanggal 08 Nopember 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi selama 6 tahun 9 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 7 1/2 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sebab Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
5. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti, Penggugat ditampar, dipukul dan ditendang sampai Penggugat kesakitan;-----
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf



(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi serta patut dengan Relas Panggilan Nomor 1351/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 25 Oktober 2013 untuk sidang tanggal 04 Nopember 2013 yang di bacakan di persidangan, tidak hadir, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum

Bahwa selanjutnya atas pertanyasan Ketua Majelis Penggugat menyata kan merubah alamat Tergugat menjadi tidak diketahui alamatnya sehingga oleh karenanya pemanggilan dilakukan melalui Mass Media, yaitu Radio Batik Kota Pekalongan, sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1351/Pdt.G/2013/PA.Kjn. ter tanggal 13 Nopember 2013 dan tanggal 13 Desember 2013 yang dibacakan di per sidangan namun Tergugat tetap tidak hadir, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hokum, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil/alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326094801900003 dikeluarkan oleh Kandinduk Capil Kabupaten Pekalongan tertanggal 18 Oktober 2012 berlaku hingga 08 Januari 2017 An. Ida Setia Winarni, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1 ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 541/46/XI/2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi tanggal 08 Nopember 2005, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjut nya diberi tanda P.2 ;-----

Menimbang, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **xxxxx** :-----
  - Bahwa saksi adalah Pakde dari Penggugat kenal juga Tergugat suami dari Penggugat ;-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah Tahun 2005 ;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun 9 bulan, dikaruniai 1 anak ;-----
  - Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat nampak tidak ada perselisihan atau pertengkaran soal ekonomi yang tidak tercukupi, kemudian sejak 2012 berpisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pulang dan tidak di ketahui alamatnya serta telah membiarkan tidak mempedulikan lagi ;-----
2. **xxxxx** : -----
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat ;-----
  - Bahwa Penggugat bernama xxxxx dan Tergugat bernama xxxxx, mereka adalah suami-isteri yang menikah tahun 2005 ;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama hampir 7 tahun dikaruniai 1 anak ;-----



- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat nampak tidak ada perselisihan atau pertengkaran, tetapi sejak 2010 sering bertengkar soal ekonomi yang tidak tercukupi ;-----
- Bahwa sejak Maret 2012 berpisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pulang dan tidak di ketahui alamatnya serta telah membiarkan tidak mempedulikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 saksi tersebut Penggugat menerima sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, untuk melengkapi gugatannya Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat serta menyatakandirinya saat ini dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal - hal pada pokoknya, sejak tahun 2010 sering berselisih dan bertengkar soal ekonomi yang tidak tercukupi, kemdian sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun tidak kembali dan tidak pernah hidup bersama serta tidak diketahui alamatnya selama itu mem biarkan tidak mempedulikan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relaas Panggilan sebagaimana tersebut di atas, tetapi sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa nya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**), hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al-Anwar II hal. 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :-----

فأن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ;-----*

Sesuai pula dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut : -----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فوظالم لاحقه

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 terbukti Penggugat tinggal di Rt.04/02 Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut

Halaman 6 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo formil* dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah serta terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik-talak sesudah akad nikah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya, sejak Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering bertengkar soal ekonomi yang tidak tercukupi, kemudian sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun tidak pernah kembali serta diketahui alamat tempat tinggalnya dan telah membiarkan tidak mempeduli kan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi - saksi tersebut didasar kan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka keterangan keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuat kan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar soal ekonomi yang tidak tercukupi, kemudian sejak tahun 2012 pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun tidak pernah kembali serta diketahui alamat tempat tinggalnya dan telah membiarkan tidak mempedulikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (Pasal 34 ayat (3) Undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik-talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- **(sepuluh ribu rupiah)** sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabul kan gugatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat-Tahrir Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :-----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : " *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuh talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan*" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang daerah mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut di dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat akan Pasal - Pasal dari Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil - dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

Halaman 8 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik-talak telah terpenuhi ;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (**sepuluh ribu rupiah**) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,00 (**empat ratus dua puluh satu ribu rupiah**) ;--

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri **Dra. Hj. ERNAWATI** serta **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **ASNGADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM KETUA**

**Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. Hj. ERNAWATI**

**HAKIM ANGGOTA**

**Hj. NURJANAH, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ASNGADI, S.H.**



**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 330.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. <u>5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 421.000,00

**(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)**